

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan secara tegas bahwa “ Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*).

Proses pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan di bidang hukum dewasa ini telah menghasilkan perubahan-perubahan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaa di satu pihak, di pihak lain berdampak terhadap munculnya tuntutan-tuntutan serta kebutuhan-kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks dan tindak pidana yang terus berkembang seiring dengan pembangunan. Salah satu tindak pidana yang akhir-akhir ini sering timbul adalah tindak pidana di bidang obat-obatan atau bermacam-macam obat atau yang sering kita sebut dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Untuk menaggulangi penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang secara luas pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143), tanggal 12 Oktober 2009, yang menggantikan Undang-UndangNo. 22 Tahun 2007 tentang Narkotika.

Kemudian berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba terdapat seperangkat ketentuan hukum dan aparat penegakannya dapat di cermati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Hukum Acara Pidana pada dasarnya terbagi atas empat tahap, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan serta pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.

Prapenuntutan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak diatur dalam bab tersendiri tetapi terdapat didalam bab penyidikan dan bab penuntutan yakni pada Pasal 109 dan Pasal 138 KUHAP. Prapenuntutan dalam KUHAP Pasal 14 butir b, yang menyatakan sebagai berikut:<sup>1</sup> “Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : “PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS NO. PERKARA : BP/07/S1/I/2010/RESTRO BKS.KAB)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses prapenuntutan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada kasus nomor perkara BP/07/S1/I/2010/Restro.Bks. Kab.
2. Apakah Hambatan dalam proses prapenuntutan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada kasus dengan nomor perkara BP/07/S1/I/2010/Restro Bks. Kab?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana proses pra penuntutan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Kepolisian Resort Bekasi.
  - b. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pra penuntutan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada kasus BP/07/S1/I/2010/Restro Bks. Kab.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis
    - 1) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

- 2) Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- 3) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dengan penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum .
- 2) Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses pelaksanaan proses prapenuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Resort Bekasi.

## **D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teoritis**

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk,<sup>2</sup> (1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

<sup>2</sup> Moejatno, Azas-Azas hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 1

(2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.(3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang disangka telah melanggar larangan tersebut.

b. Hukum Acara Pidana

Dalam Hukum Acara Pidana pada dasarnya terbagi atas empat tahap; Tahap pertama adalah penyidikan, yang meliputi penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP Pasal 1 butir 5). Sedang penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (KUHAP Pasal 1 butir 2). Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (KUHAP Psl 1 butir 1).

Tahap kedua Penuntutan, adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (KUHAP Pasal 1 butir 7).

Tahap ketiga adalah pemeriksaan sidang pengadilan. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 19 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004). Dalam tahap inilah tugas hakim untuk mengadili. Hasil dari tahap ini adalah putusan pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP Pasal 1 butir 11).

Tahap keempat adalah pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh hakim pengawas dan pengamat. Tugas hakim ini adalah mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan.

## **2. Kerangka Konsepsional**

### **a. Penuntutan**

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (KUHAP Pasal 1 butir 7).

## b. Penuntut Umum

Di dalam pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UU No. 15 tahun 1961) menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum.


## c. Prapenuntutan

Prapenuntutan adalah Pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara.

## d. Narkotika

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

### 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi .<sup>3</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif . Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui bahan-bahan tertulis atau bahan pustaka untuk melengkapi data yang ada yaitu berkas acara pemeriksaan pada kasus no perkara BP/07/S1/I/2010/Restro Bks. Kab.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Merupakan cara teknik pengumpulan data dengan membaca dan memperoleh bahan–bahan tertulis seperti buku–buku ilmiah, peraturan perundangan, hasil penelitian, artikel–artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* :Universitas Indonesia Press.Jakarta.1986. hlm. 6

#### b. Studi Lapangan

Merupakan penelitian secara langsung terhadap obyek penelitian dalam rangka mengumpulkan data primer, dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk memperoleh tujuan tertentu.<sup>4</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu secara kualitatif dengan cara menguraikan data tersebut dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti atau dilakukan interpretasi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab berdasarkan buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya , yang satu sama lainnya saling berkaitan, meliputi:

#### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Manfaat dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

<sup>4</sup> Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.2004 Hlm. 95

**BAB II**            **TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini berisi tinjauan teoritis tentang Hukum Acara Pidana, Pengertian Penyidikan dan Penyelidikan, Pengertian tentang narkoba dan Pengertian Penuntutan

**BAB III**            **HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Proses Prapenuntutan Penyidikan yang dilakukan dan bagaimana Proses Pra Penuntutan Penyidikan dalam Perkara Nomor: BP/07/S1/I/2010/Restro.Bks. Kab

**BAB IV**            **PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini diulas mengenai analisa Proses Pra penuntutan penyidikan dalam Perkara BP/07/S1/I/2010/Restro.Bks. Kab, dan hambatan-hambatan dalam proses Pra Penuntutan tindak pidana narkoba.

**BAB V**            **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi Kesimpulan dan Saran